



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

- Yth:
1. Kepala Unit Pelaksana Teknis PSDKP
 2. Nakhoda/Awak Kapal Negara
 3. Pengawas Perikanan
 4. Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

**SURAT EDARAN
NOMOR B.188/DJPSDKP/PW.210/IV/2026**

**TENTANG
PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENANGANAN
SAMPAH PLASTIK DI KAPAL PERIKANAN**

Dalam rangka mencegah pencemaran laut serta mendukung praktik usaha perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, diperlukan penguatan pengawasan terhadap penanganan sampah plastik di laut. Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu melakukan pembinaan, pengawasan dan/atau penegakan hukum sampah plastik dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dasar:
 - a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut;
 - d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan dan Standar Laik Operasi Kapal Perikanan;
 - e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi, dan Peningkatan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya; dan
 - f. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan.
2. Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan dan pencegahan pencemaran sampah plastik pada Kapal Perikanan, para Pengawas Perikanan agar mempedomani beberapa hal sebagai berikut:

- a. dalam rangka penerbitan Standar Laik Operasi (SLO), selain harus memenuhi persyaratan administratif dan kelayakan teknis, setiap kapal perikanan yang akan mengajukan SLO juga wajib memenuhi kewajiban penanganan sampah plastik yang berasal dari kegiatan perikanan;
 - b. agar memastikan setiap kapal perikanan melakukan penanganan sampah plastik yang berasal dari kegiatan perikanan baik sebelum keberangkatan kapal dan/atau setelah kembali dari melaksanakan kegiatan perikanan, yang dilakukan dengan cara:
 - 1) melakukan pemeriksaan keberadaan tempat sampah plastik di kapal perikanan sebelum keberangkatan kapal yang dituangkan ke dalam Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) Keberangkatan Kapal;
 - 2) melakukan pemeriksaan manifes/muatan sampah plastik yang terkumpul pada saat kapal memasuki pelabuhan perikanan yang dituangkan ke dalam HPK Kedatangan Kapal. Jika manifes/muatan sampah plastik telah dilakukan alih muat/dipindahkan ke kapal lain, maka Nakhoda wajib dilakukan dokumentasi alih muat/pemindahan sampah tersebut; dan
 - 3) melakukan pencatatan dan pendokumentasian atas manifes/muatan sampah plastik yang dibawa setiap kapal.
 - c. dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditemukan sampah plastik yang tidak ditangani sesuai ketentuan, Pengawas Perikanan melakukan penundaan penerbitan SLO sampai kewajiban penanganan sampah plastik tersebut dipenuhi.
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, 24 April 2026

Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,



Pung Nugroho Saksono

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan